



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah
2. Tempat lahir : Ulee Rubek Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Kuya Raoh Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara 2. Desa Kidei Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H., dan Maulida Azura, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 29 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik hitam untuk membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika yang diserahkan oleh saksi **NASRUL alias RAJA Bin HANAFIAH**. { 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan bukti perkara jumlah berat brutto total ± 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) gram sisa barang bukti untuk dimusnahkan jumlah berat brutto total ± 23.085,94 (dua puluh tiga ribu delapan puluh lima koma sembilan empat) gram }.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AMRI Bin ISMAIL

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam berikut SIB Card 082259251868.
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP milik terdakwa NIK 1108091307900002.

Dikembalikan kepada keluarga / terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH

4. Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).- dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian seorang ayah dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian seorang ayah dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan/Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah, Rabu tanggal 28 April 2021 dinyatakan ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH bersama-sama dengan Saksi RUSDI Bin HUSEN dan Saksi AMRI Bin ISMAIL (masing-masing berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-didaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-didaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-didaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa awalnya Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH ditelepon oleh IS (DPO) menggunakan HP Nomor : 082361714436 ke Nomor HP Terdakwa : 082277049608, Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



HANAFIAH sudah kenal dengan IS (DPO) sejak kecil, pekerjaan IS (DPO) membuat alat perabot rumah tangga dan bisnis narkoba;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang berupa Narkoba di antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, yang direncanakan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA menjawab “Iya”, dan Terdakwa bertanya kepada IS (DPO) : “*Saya jemput sendiri bang?*” lalu IS (DPO) menjawab : “*Iya kamu sendiri aja*”.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH kembali dan mengatakan kepada Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH : “*kamu siapa-siap, pukul 18.00 WIB., kamu bertemu PENDI (DPO) karena barang mau datang*”, lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menjawab : “*Iya bang pokoknya aku standby*”, lalu IS (DPO) mengatakan : “*nanti setelah kamu ketemu PENDI (DPO) kamu bonceng si PENDI (DPO) sampai ke rumah PENDI (DPO) nanti dia turun di rumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Saksi Bang RUSDI BIN HUSEN*” lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menjawab : “*Iya*”;
 - Sekira pukul 16.30 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH kembali dan mengatakan : “*kamu tunggu di rumah, nanti Saksi bang AMRI Bin ISMAIL antar kereta (motor) ke rumah*”, lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menjawab : “*Iya bang*”;
 - Sekira pukul 17.00 WIB., Saksi AMRI Bin ISMAIL datang ke rumah Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH mengantar kereta (motor) Honda Vario warna hitam No. Pol. : BL 6544 KAA milik Saksi AMRI Bin ISMAIL, setelah motor Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH terima dari Saksi AMRI Bin ISMAIL, Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH mengantarkan Saksi AMRI Bin ISMAIL pulang ke rumahnya. Lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH kembali lagi ke rumah. Pada saat di perjalanan mengantar Saksi AMRI Bin ISMAIL pulang ke rumah, Saksi AMRI Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin



HANAFIAH : “nanti kalau barang sudah kamu terima, kamu antarkan ke rumah Saksi bang RUSDI Bin HUSEN”;

- Sekira pukul 17.30 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH dan mengatakan : “barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana”;
- Sekira pukul 18.20 WIB., PENDI (DPO) dan Saksi ZULFIKRI Alias GAM datang menemui Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH, lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam isi narkotika. Setelah barang berupa narkotika Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH terima, PENDI (DPO) berboncengan dengan Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk antar pulang PENDI (DPO) ke rumahnya, sedangkan Saksi ZULFIKRI Alias GAM pulang sendiri dengan jalan kaki;
- Sekira pukul 19.20 WIB., Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH sampai di rumah PENDI (DPO) dan PENDI (DPO) turun dari motor, setelah itu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH langsung mengantarkan barang berupa narkotika yang Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH jemput dari Saksi ZULFIKRI ISMAIL Alias GAM dan PENDI (DPO) ke rumah Saksi bang RUSDI Bin HUSEN;
- Sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH sampai di rumah Saksi RUSDI Bin HUSEN dan Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH bertanya ke Saksi RUSDI Bin HUSEN : “Bang AMRI Bin ISMAIL ada gak?” kemudian Saksi RUSDI Bin HUSEN menjawab : “AMRI Bin ISMAIL gak ada”. Tidak lama kemudian Saksi RUSDI Bin HUSEN masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan menelpon Saksi AMRI Bin ISMAIL. Pada saat Saksi RUSDI Bin HUSEN kembali keluar rumah, Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH melihat Saksi RUSDI Bin HUSEN sedang berbincang dengan Saksi AMRI Bin ISMAIL, setelah Saksi AMRI Bin ISMAIL dan Saksi RUSDI Bin HUSEN selesai berbicara melalui telepon, Saksi RUSDI Bin HUSEN menyuruh Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk menaruh barang berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam berisi narkotika untuk ditaruh di samping rumah Saksi RUSDI Bin HUSEN, setelah meletakkan barang berisi narkotika tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH langsung pulang ke rumah untuk makan dan mandi;
- Sekira pukul 22.00 WIB., Saksi AMRI Bin ISMAIL datang ke rumah Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario No. Pol. : BL 6544 KAA milik Saksi AMRI Bin ISMAIL sendiri yang Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH pakai untuk menjemput dan mengantar barang berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika. Selain untuk mengambil motor, Saksi AMRI Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan : *"Ini uang dari bang IS (DPO)"*. Setelah itu Saksi AMRI Bin ISMAIL pulang meninggalkan rumah Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB., Saksi NANDA AFTOMI, S.Pd. MM. dan Saksi MAYUDI selaku Petugas dari BNN RI berhasil menangkap Saksi RUSDI Bin HUSEN di rumahnya Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara dan berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis Ekstasy yang dibungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi tablet warna Hijau yang dikemas di dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam ember putih dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) tablet dengan berat brutto keseluruhan 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram dan dikubur di dalam tanah;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi RUSDI Bin HUSEN mengatakan bahwa barang-barang tersebut diantar oleh Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH, sehingga Petugas BNN RI pada sekira pukul 04.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH di rumahnya Desa Kidei Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa barang bukti milik Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH yang berhasil ikut disita oleh petugas BNN berupa :
 - A. 1 (satu) buah KTP milik Tersangka NIK 1108091307900002;
 - B. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam berikut SIM Card 082259251868;



- C. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608;
 - D. 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna Hitam No Polisi : BL 6544 KAA milik Saksi AMRI Bin ISMAIL yang Terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH gunakan untuk menjemput Narkotika atas perintah IS (DPO) dan mengantarkan Narkotika ke Saksi RUSDI Bin HUSEN atas perintah Saksi AMRI Bin ISMAIL;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (+)-N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH bersama-sama dengan Saksi RUSDI Bin HUSEN dan Saksi AMRI Bin ISMAIL dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH bersama-sama dengan Saksi RUSDI Bin HUSEN dan Saksi AMRI Bin ISMAIL (masing-masing berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :-----



- Bahwa awalnya Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH ditelepon oleh IS (DPO) menggunakan HP Nomor : 082361714436 ke Nomor HP Terdakwa : 082277049608, Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH sudah kenal dengan IS (DPO) sejak kecil, pekerjaan IS (DPO) membuat alat perabot rumah tangga dan bisnis narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang berupa Narkoba di antara kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, yang direncanakan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA menjawab “Iya”, dan Terdakwa bertanya kepada IS (DPO) : *“Saya jemput sendiri bang?”* lalu IS (DPO) menjawab : *“iya kamu sendiri aja”*.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH kembali dan mengatakan kepada Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH : *“kamu siapa-siapa, pukul 18.00 WIB., kamu bertemu PENDI (DPO) karena barang mau datang”*, lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menjawab : *“Iya bang pokoknya aku standby”*, lalu IS (DPO) mengatakan : *“nanti setelah kamu ketemu PENDI (DPO) kamu bonceng si PENDI (DPO) sampai ke rumah PENDI (DPO) nanti dia turun di rumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Saksi Bang RUSDI BIN HUSEN”* lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menjawab : *“iya”*;
 - Sekira pukul 16.30 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH kembali dan mengatakan : *“kamu tunggu di rumah, nanti Saksi bang AMRI Bin ISMAIL antar kereta (motor) ke rumah”*, lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH menjawab : *“iya bang”*;
 - Sekira pukul 17.00 WIB., Saksi AMRI Bin ISMAIL datang ke rumah Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH mengantar kereta (motor) Honda Vario warna hitam No. Pol. : BL 6544 KAA milik Saksi AMRI Bin ISMAIL, setelah motor Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH terima dari Saksi AMRI BIN ISMAIL, Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH mengantarkan Saksi AMRI Bin ISMAIL pulang ke rumahnya. Lalu Terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH kembali lagi ke rumah. Pada saat di perjalanan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



mengantar Saksi AMRI Bin ISMAIL pulang ke rumah, Saksi AMRI Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH : *“nanti kalau barang sudah kamu terima, kamu antarkan ke rumah Saksi bang RUSDI Bin HUSEN”*;

- Sekira pukul 17.30 WIB., IS (DPO) menelpon Terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH dan mengatakan : *“barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana”*;
- Sekira pukul 18.20 WIB., PENDI (DPO) dan Saksi ZULFIKRI Alias GAM datang menemui Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH, lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam isi narkoba. Setelah barang berupa narkoba Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH terima, PENDI (DPO) berboncengan dengan Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk antar pulang PENDI (DPO) ke rumahnya, sedangkan Saksi ZULFIKRI Alias GAM pulang sendiri dengan jalan kaki;
- Sekira pukul 19.20 WIB., Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH sampai di rumah PENDI (DPO) dan PENDI (DPO) turun dari motor, setelah itu Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH langsung mengantarkan barang berupa narkoba yang Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH jemput dari Saksi ZULFIKRI ISMAIL Alias GAM dan PENDI (DPO) ke rumah Saksi bang RUSDI Bin HUSEN;
- Sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH sampai di rumah Saksi RUSDI Bin HUSEN dan Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH bertanya ke Saksi RUSDI Bin HUSEN : *“Bang AMRI Bin ISMAIL ada gak?”* kemudian Saksi RUSDI Bin HUSEN menjawab : *“AMRI Bin ISMAIL gak ada”*. Tidak lama kemudian Saksi RUSDI Bin HUSEN masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan menelpon Saksi AMRI Bin ISMAIL. Pada saat Saksi RUSDI Bin HUSEN kembali keluar rumah, Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH melihat Saksi RUSDI Bin HUSEN sedang berbincang dengan Saksi AMRI Bin ISMAIL, setelah Saksi AMRI Bin ISMAIL dan Saksi RUSDI Bin HUSEN selesai berbicara melalui telepon, Saksi RUSDI Bin HUSEN menyuruh Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk menaruh barang berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam berisi narkoba untuk ditaruh di samping rumah Saksi RUSDI Bin HUSEN,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- setelah meletakkan barang berisi narkoba tersebut Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH langsung pulang ke rumah untuk makan dan mandi;
- Sekira pukul 22.00 WIB., Saksi AMRI Bin ISMAIL datang ke rumah Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario No. Pol. : BL 6544 KAA milik Saksi AMRI Bin ISMAIL sendiri yang Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH pakai untuk menjemput dan mengantar barang berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba. Selain untuk mengambil motor, Saksi AMRI Bin ISMAIL memberikan uang kepada Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan : *“Ini uang dari bang IS (DPO)”*. Setelah itu Saksi AMRI Bin ISMAIL pulang meninggalkan rumah Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB., Saksi NANDA AFTOMI, S.Pd. MM. dan Saksi MAYUDI selaku Petugas dari BNN RI berhasil menangkap Saksi RUSDI Bin HUSEN di rumahnya Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara dan berhasil menyita barang bukti berupa narkoba jenis Ekstasi yang dibungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi tablet warna Hijau yang dikemas di dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam ember putih dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) tablet dengan berat brutto keseluruhan 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram dan dikubur di dalam tanah;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi RUSDI Bin HUSEN mengatakan bahwa barang-barang tersebut diantar oleh Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH, sehingga Petugas BNN RI pada sekira pukul 04.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH di rumahnya Desa Kidei Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa barang bukti milik Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH yang berhasil ikut disita oleh petugas BNN berupa :
 - E. 1 (satu) buah KTP milik Tersangka NIK 1108091307900002;
 - F. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Hitam berikut SIM Card 082259251868;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- G. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608;
- H. 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna Hitam No Polisi : BL 6544 KAA milik Saksi AMRI Bin ISMAIL yang Terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH gunakan untuk menjemput Narkotika atas perintah IS (DPO) dan mengantarkan Narkotika ke Saksi RUSDI Bin HUSEN atas perintah Saksi AMRI Bin ISMAIL;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (+)-N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa NASRUL Alias RAJA bin HANAFIAH bersama-sama dengan Saksi RUSDI Bin HUSEN dan Saksi AMRI Bin ISMAIL dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Aftoni, S.Pd.MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



November 2020 sekitar Pukul 04.150 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Hitam berikut SIB Card 082259251868, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan hasil pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Rusdi Bin Husen pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 04.00 wib karena menyimpan Narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet yang dikubur oleh Sdr. Rusdi Bin Husen didalam kandang ayam;
- Bahwa ketika diinterogasi Sdr. Rusdi Bin Husen mengatakan kalau memperoleh 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet dari Terdakwa dan diantar dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam dan yang menyuruh Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menyimpan Narkotika tersebut adalah Sdr. Amri ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan kalau Sdr. Amri menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Ekstasi tersebut di Kuala kemudian mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut didatangkan dari perairan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Mayudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.15 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Hitam berikut SIB Card 082259251868, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan hasil pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Rusdi Bin Husen pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 04.00 wib karena menyimpan Narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet yang dikubur oleh Sdr. Rusdi Bin Husen didalam kandang ayam;
- Bahwa ketika diinterogasi Sdr. Rusdi Bin Husen mengatakan kalau memperoleh 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet dari Terdakwa dan diantar dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam dan yang menyuruh Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menyimpan Narkotika tersebut adalah Sdr. Amri ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan kalau Sdr. Amri menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Ekstasi tersebut di Kuala kemudian mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut didatangkan dari perairan Malaysia ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Rusdi Bin Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ada menerima 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet dari Terdakwa kemudian bungkus tersebut Saksi kubur/tanam di dalam kandang ayam yang terletak di halaman belakang rumah Saksi ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menerima dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Sdr. Amri ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020, Sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan membawa 2 bungkus plastik warna Hitam yang diletakkan di depan dan menyakan kepada Saksi "*Dimana AMRI?*", lalu Saksi menjawab "*tidak tahu*", kemudian sekira pukul 19.50 wib, Sdr. Amri menelpon Saksi menggunakan nomor Handphone 085260539573 ke Nomor Handphone Saksi 081377294626 dengan mengatakan "*ada bungkus sama NASRUL Ais RAJA Bin HANAFIAH tolong dikubur*", lalu Saksi menanyakan "*apa isi bungkus itu?*", dan Sdr. Amri mengatakan "*bungkus itu adalah narkotika*", selanjutnya Saksi langsung menemui Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika tersebut di samping rumah Saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



kemudian Saksi membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkotika tersebut ke kandang ayam milik Saksi yang berada di belakang halaman rumah Saksi kemudian Saksi menggali tanah di dalam kandang ayam kurang lebih sedalam 1 (satu) meter lalu memasukkan 1 (satu) buah ember berwarna Putih ke dalam lubang tersebut selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut Saksi masukkan ke dalam ember berwarna Putih kemudian Saksi tutup galian tersebut dengan menggunakan tanah sehingga ember yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic Hitam tersebut tidak kelihatan lagi ;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Saksi untuk membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy. Adapun jumlah narkotika yang Saksi kubur di dalam tanah adalah sebanyak 2 bungkus plastik hitam yang isinya ada 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastic Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastic Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa Sdr. Amri tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi dan Saksi mau menerima Narkotika tersebut karena Sdr. Amri adalah keponakan Saksi ;
- Bahwa Saksi baru kali ini disuruh oleh Amri untuk menyimpan Narkotika ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Amri Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas dari BNN Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.30 Wib di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah petugas dari BNN Pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen dan Terdakwa ;



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember berwarna Putih yang ditanam oleh Sdr. Rusdi Bin Husen di dalam kandang ayam yang terletak di dalam pekarangan rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa kronologis keterlibatan Saksi dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi bertemu dengan teman lama Saksi yang bernama Waled di Pantai Ulee Pantai Ulee Rubek Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara kemudian Waled mengajak Saksi bertemu di Kota Pantan Labu Aceh Utara, lalu pada hari Senin tanggal 9 November 2020, sekira pukul 17.30 Wib, Saksi menjumpai Sdr. Waled di warung nasi Kuta Binjai Aceh Timur dan dalam pertemuan tersebut Saudara WALED (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menerima barang (ekstasi) kurang lebih 10 (sepuluh) Bungkus dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) untuk uang minyak, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertemu dengan ISHERMAN (DPO) dan Saksi memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuk menjemput barang (narkotika) ke Malaysia, kemudian Sdr. ISHERMAN setuju untuk menjemput Narkotika tersebut ke perairan Malaysia lalu Saksi menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kepada ISHERMAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, ISHERMAN memberitahukan Saksi bahwa barang tersebut sudah sampai lalu Saksi menyuruh sdr. ISHERMAN untuk menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut ke rumah Sdr. Rusdi Bin Husen, kemudian pada pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menanyakan apakah sudah menerima barang dan Sdr. Rusdi menjawab sudah menerima barang yang diantar oleh Terdakwa lalu Saksi menyuruh Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menanam barang (narkotika) menggunakan ember di dekat kandang ayam ;
- Bahwa Sdr. Waled ada menjanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi akan memberikan upah kepada Sdr. Isherman (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



rupiah) ;

- Bahwa Saksi baru pertama kali terlibat dalam perkara Narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

5. Zulfikri Ismail Alias Gam Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Cot Hagu Desa Matang Puntong Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan barang bukti tersebut adalah karena yang mengambil/menjemput barang bukti Narkotika Ekstasi tersebut di perairan Malaysia adalah Saksi bersama dengan Sdr. Pendi (DPO) dengan menggunakan boat (Oskadon) milik Sdr. Ibrahim dan yang mengajak Saksi untuk mengambil Narkotika tersebut adalah Sdr. Pendi ;
- Bahwa kronologis Saksi mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekira jam 23.00 Wib saksi menghubungi Sdr. Ibrahim untuk segera datang ke tepi pantai antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, setelah itu sekira pukul. 00.00 Wib Saksi bertemu dengan Pendi di jalan depan rumah Saksi, kemudian pergi berjalan kaki ke tempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di lokasi yaitu di pinggir laut antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, di lokasi tersebut sudah ada Isan (DPO), beberapa menit kemudian Saksi melihat boat Sdr. Ibrahim lalu Saksi memberikan Kode cahaya senter ke Sdr. Ibrahim yang datang bersama dengan Sdr. Zulfikar, kemudian Pendi dan Isan menaikkan 3 (tiga) dirigen minyak ke dalam boat milik Sdr. Ibrahim lalu Sdr. Ibrahim memberikan boatnya kepada Saksi sedangkan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Sdr. Ibrahim bersama dengan Sdr. Zulfikar dan Sdr. Isan menunggu di rumah Sdr. Isan setelah itu Saksi dan Pendi berangkat ke perairan Malaysia untuk mengambil barang (Ekstasi) dan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 00, Saksi bersama Sdr. Pendi sampai di perairan Malaysia dan bertemu dengan 3 (tiga) orang pria yang tidak dikenal kemudian pria tersebut melemparkan 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang diikat menjadi satu ke dalam boat yang Saksi gunakan bersama dengan Sdr. Pendi lalu Saksi meletakkan 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut ke dalam fiber tempat ikan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Pendi kembali lagi menuju pinggir laut antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang dan pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul. 17.00 Wib ketika Saksi dan Pendi hampir sampai ke lokasi dimana Sdr. Ibrahim dan Zulfikar menyerahkan boat lalu Saksi menghubungi Sdr. Ibrahim menggunakan Handphone milik Zulfikar yang tertinggal di Boat dan menyuruh Isan, Sdr. Ibrahim dan Zulfikar untuk segera datang mengambil Boat milik Sdr. Ibrahim di sekitar 500 meter dari pinggir lokasi pertemuan awal (masih diperairan), lalu Sdr. Ibrahim datang bersama Zulfikar dan Isan menggunakan Boat milik Isan, selanjutnya Saksi langsung memindahkan 2 (dua) bungkus plastic berwarna hitam yang berisikan Narkotika (Ekstasi) dari Boat Milik Sdr. Ibrahim ke Boat milik Isan yang pada saat itu di kemudikan isan kemudian Saksi dan Pendi pindah ke Boat milik Isan, lalu Sdr. Ibrahim bersama Zulfikar pindah ke Boat milik Sdr. Ibrahim sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Pendi dan Sdr. Isan langsung menuju ke daratan lalu Sdr. Pendi menghubungi Terdakwa untuk datang ke pinggir pantai selanjutnya Saksi bersama Sdr. Pendi turun dari boat Sdr. Isan sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam yang diambil diperairan Malaysia pergi dengan berjalan kaki ke tempat Terdakwa menunggu lalu Sdr. Pendi naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika Ekstasi sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut di perairan Malaysia adalah Sdr. Pendi dan Sdr. Pendi ada menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada menerima dan mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menerima dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Sdr. Isherman (DPO) sedangkan Sdr. Amri adalah sebagai orang yang mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam No Polisi BL 6544 KAA untuk Terdakwa gunakan menjemput Narkotika Ekstasi ke pinggir laut dan mengantarkan ke rumah Sdr. Rusdi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar pukul 20.00 wib saudara IS (DPO) menelpon Terdakwa dengan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang diantara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa bertanya kepada IS “*Saya jemput sendiri bang?*” lalu saudara IS menjawab “*iya kamu sendiri aja*”, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 Sekitar Pukul 16.00 wib Saudara IS menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan kepada Terdakwa “*kamu siapa-siap, Pukul 18.00 kamu bertemu FENDI karena barang mau datang*” lalu Terdakwa menjawab “*Iya bang pokoknya aku standby*” lalu IS mengatakan “*nanti setelah kamu ketemu FENDI kamu bonceng si FENDI sampai ke*

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



rumah FENDI nanti dia turun dirumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Bang RUSDI BIN HUSEN” lalu Terdakwa menjawab “iya”, kemudian sekira pukul 16.30 wib saudara IS menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “kamu tunggu di rumah, nanti bang AMRI BIN ISMAIL antar kereta (motor) ke rumah” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, Sekitar pukul 17.30 WIB saudara IS menelpon Terdakwa dan mengatakan “barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana”, lalu sekira pukul 18.20 wib saudara FENDI (DPO) dan Saksi ZULFIKRI als GAM datang menemui Terdakwa, lalu memberikan 2 bungkus plastik warna Hitam dan setelah barang Terdakwa terima, saudara FENDI (DPO) naik ke boncengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. Fendi pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi ZULFIKRI als GAM pulang dengan jalan kaki, kemudian setelah mengantarkan Sdr. Fendi, Terdakwa langsung mengantarkan mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam tersebut ke rumah Sdr. Rusdi kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Amri datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario yang Terdakwa pakai untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Ekstasi ;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa, Sdr. Amri ada memberikan uang dari Sdr. IS (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy dengan rincian 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastic Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastic Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;
2. 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002 ;
3. 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Hitam berikut SIB Card 082259251868 ;
4. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (+)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nanda Aftomi, S.Pd.MM dan Saksi Mayudi beserta Tim dari BNN Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.15 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Hitam berikut SIB Card 082259251868, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



SIM Card 082277049608 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Rusdi Bin Husen pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 04.00 wib karena menyimpan Narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Rusdi Bin Husen ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember berwarna Putih yang ditanam oleh Saksi Rusdi Bin Husen di dalam kandang ayam yang terletak di dalam pekarangan rumah Saksi Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Rusdi Bin Husen barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi, Saksi Rusdi Bin Husen simpan atas perintah dari Saksi Amri yang merupakan keponakan dari Saksi Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi diantar ke rumah Saksi Husen oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam No Polisi BL 6544 KAA ;
- Bahwa kronologis keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti tersebut adalah pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar pukul 20.00 wib saudara IS (DPO) menelpon Terdakwa dengan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang diantara Kuala Pidadah dengan Kuala Laga Batang pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Terdakwa bertanya kepada IS "Saya jemput sendiri bang?" lalu saudara IS menjawab "iya kamu sendiri aja", selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 Sekitar Pukul 16.00 wib Saudara IS menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu siapa-siap, Pukul 18.00 kamu bertemu FENDI

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



karena barang mau datang” lalu Terdakwa menjawab “iya bang pokoknya aku standby” lalu IS mengatakan “nanti setelah kamu ketemu FENDI kamu bonceng si FENDI sampai ke rumah FENDI nanti dia turun dirumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Bang RUSDI BIN HUSEN” lalu Terdakwa menjawab “iya”, kemudian sekira pukul 16.30 wib saudara IS menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “kamu tunggu di rumah, nanti bang AMRI BIN ISMAIL antar kereta (motor) ke rumah” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, Sekitar pukul 17.30 WIB saudara IS menelpon Terdakwa dan mengatakan “barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana”, lalu sekira pukul 18.20 wib saudara FENDI (DPO) dan Saksi ZULFIKRI als GAM datang menemui Terdakwa, lalu memberikan 2 bungkus plastik warna Hitam dan setelah barang Terdakwa terima, saudara FENDI (DPO) naik ke boncengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. Fendi pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi ZULFIKRI als GAM pulang dengan jalan kaki, kemudian setelah mengantarkan Sdr. Fendi, Terdakwa langsung mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam tersebut ke rumah Saksi. Rusdi setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Amri datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario yang Terdakwa pakai untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Ekstasi ;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa, Saksi Amri ada memberikan uang dari Sdr. IS (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy dengan rincian 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastic Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastic Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Esktasi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan



Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa **Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nanda Aftomi, S.Pd.MM dan Saksi Mayudi beserta Tim dari BNN Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.15 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Hitam berikut SIB Card 082259251868, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Rusdi Bin Husen pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 04.00 wib karena menyimpan Narkotika jenis Ekstasi ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Rusdi Bin Husen ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan



hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember berwarna Putih yang ditanam oleh Saksi Rusdi Bin Husen di dalam kandang ayam yang terletak di dalam pekarangan rumah Saksi Rusdi Bin Husen ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Saksi Rusdi Bin Husen barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi, Saksi Rusdi Bin Husen simpan atas perintah dari Saksi Amri yang merupakan keponakan dari Saksi Rusdi Bin Husen ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi diantar ke rumah Saksi Husen oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam No Polisi BL 6544 KAA ;

Menimbang, bahwa kronologis keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti tersebut adalah pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar pukul 20.00 wib saudara IS (DPO) menelpon Terdakwa dengan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang diantara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Terdakwa menjawab “iya”, kemudian Terdakwa bertanya kepada IS “*Saya jemput sendiri bang?*” lalu saudara IS menjawab “*iya kamu sendiri aja*”, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 Sekitar Pukul 16.00 wib Saudara IS menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan kepada Terdakwa “*kamu siapa-siap, Pukul 18.00 kamu bertemu FENDI karena barang mau datang*” lalu Terdakwa menjawab “*iya bang pokoknya aku standby*” lalu IS mengatakan “*nanti setelah kamu ketemu FENDI kamu bonceng si FENDI sampai ke rumah FENDI nanti dia turun dirumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Bang RUSDI BIN HUSEN*” lalu Terdakwa menjawab “iya”, kemudian sekira pukul 16.30 wib saudara IS menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “*kamu tunggu di rumah, nanti bang AMRI BIN ISMAIL antar kereta (motor) ke rumah*” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, Sekitar pukul 17.30 WIB saudara IS menelpon Terdakwa dan mengatakan “*barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana*”, lalu sekira pukul 18.20 wib saudara FENDI (DPO) dan Saksi ZULFIKRI als GAM datang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



menemui Terdakwa, lalu memberikan 2 bungkus plastik warna Hitam dan setelah barang Terdakwa terima, saudara FENDI (DPO) naik ke boncengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. Fendi pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi ZULFIKRI als GAM pulang dengan jalan kaki, kemudian setelah mengantarkan Sdr. Fendi, Terdakwa langsung mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam tersebut ke rumah Saksi. Rusdi setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Amri datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario yang Terdakwa pakai untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Ekstasi ;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa, Saksi Amri ada memberikan uang dari Sdr. IS (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy dengan rincian 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastik Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastik Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian seorang ayah dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan/Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu ppidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan ppidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat serta hakikat dari ppidanaan itu sendiri yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa, sehingga menurut Majelis Hakim Pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya ± 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Rusdi Bin Husen maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rusdi Bin Husen ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002, oleh karena barang bukti

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



tersebut merupakan dokumen kependudukan maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Hitam berikut SIB Card 082259251868, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya ± 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rusdi Bin Husen ;
 - 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091307900002 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna Hitam berikut SIB Card 082259251868 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 106 warna hitam berikut SIM Card 082277049608 ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi : BL 6544 KAA ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Simon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri